



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dispensasi nikah dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK: xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Maros, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, register perkara Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Mrs. tanggal 7 Januari 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Maros, 20 Juni 2003 saat ini berumur 17 tahun 6 bulan, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bermaksud dinikahkan dengan mempelai laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Maros, 19 Agustus 1992, yang saat ini berumur 28 tahun 4 bulan, pendidikan SMA, pekerjaan buruh bangunan;

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya dan sudah menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-002/Kua.21.13.07/Pw.00/1/2021, tanggal 4 Januari 2021;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri begitupun calon suaminya berstatus perjaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sering jalan bersama sehingga Pemohon dan keluarga khawatir apabila tidak dinikahkan segera;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah datang melamar dan diterima lamarannya tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 2 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.1. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros Nomor B-002/Kua.21.13.07/Pw.00/1/2021, tanggal 4 Januari 2021;
- 8.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran xxxxxxxxxxxx, nomor 9035/Ist/Cs-Mr/XII/2010;
- 8.3. Fotokopi Ijazah Terakhir xxxxxxxxxxxx, nomor DN-19 Ma 00108822;
- 8.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- 8.5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;
- 8.6. Fotokopi Ijazah Anak Pemohon;
- 8.7. Fotokoipi Keterangan Berbadan Sehat Anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, Hakim kemudian membuka persidangan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa dalam persidangan, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx karena belum cukup umur, namun usaha

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 3 dari 15



tersebut tidak berhasil. Selanjutnya Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon belum mengetahui peraturan yang baru mengenai usia perkawinan yaitu anak perempuan harus 19 tahun sedangkan anak Pemohon baru berumur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa apabila perkawinan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak dilaksanakan, Pemohon merasa sangat malu terhadap keluarga dan masyarakat setempat karena hubungan pergaulan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sering jalan berdua;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon, Pemohon telah menerima lamaran tersebut dan anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon siap menanggung resiko akibat dilaksanakannya perkawinan anak Pemohon yang masih di bawah umur;

Bahwa hakim telah pula menghadirkan anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx dan juga calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxx dan keduanya telah memberikan keterangan dan pengakuan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa xxxxxxxxxxxx dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxx telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx dengan calon suaminya bernama xxxxxxxxxxxx sudah sangat dekat dimana anak Pemohon dengan calon suaminya sering jalan berdua dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa anak Pemohon tamat SMP dan tidak lanjut sekolah sedangkan calon suami anak Pemohon tamat SMA dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya;

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 4 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada paksaan dari pihak keluarga dan atas kemauan bersama untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Buruh proyek rel kereta api dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa hakim telah pula menghadirkan saudara kandung anak Pemohon bernama Muh.Saleh bin Sapatta dan juga orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Sitti binti Nuhung dan Sarifuddin bin Majid untuk diminta keterangannya tentang keinginan serta alasan keduanya untuk segera menikahkan anaknya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua anaknya telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa hubungan pergaulan kedua anaknya sangat dekat, dimana keduanya sering keluar bersama dan sulit dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak pernah sesusuan sewaktu kecil;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap untuk menikah baik secara fisik dan psikis;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Buruh proyek rel kereta api dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kedua orang tua calon suami anak Pemohon siap membimbing jika keduanya sudah menikah agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis.

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 5 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Asli surat Penolakan pernikahan atas nama xxxxxxxxxxxxxx dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros Nomor B-002/kua.21.13.07/pw.00/1/2021, tanggal 4 Januari 2021 telah bermeterai cukup dan dicap pos. diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Tanda Kependudukan NIK: 7309045009750002 atas nama Nurhayati yang dikeluarkan oleh Kantor yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maros dan telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan dicap pos diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7309042901050092 atas nama Sapatta Hasani yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maros dan telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan dicap pos tertanggal 13 Januari 2020 diberi kode Bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 9035/Ist/Cs-Mr/XII/2010 atas nama Jumriah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Maros dan telah dicocokkan aslinya bermeterai dan dicap pos diberi kode Bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun 2017/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 26 Satu Atap Pallantikang Kabupaten Maros, tanggal 28 Mei 2018. Atas nama Jumriah dan telah dicocokkan aslinya, bermeterai dan dicap pos, diberi kode Bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan pemeriksaan Kesehatan calon Pengantin atas nama Jumriah tanggal 25 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Bidan Hj. Dahliah, S.ST., dan telah dicocokkan aslinya bermeterai dan dicap pos diberi kode Bukti P.6;
7. Asli Surat Keterangan Kematian/penguburan Nomor 20.03.1013/PLT/I/2021 atas nama Sapatta Hasani tanggal 5 Januari

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 6 dari 15



2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, telah dicocokkan aslinya bermeterai dan dicap pos diiberi kode Bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 9275/Ist/Cs-Mr/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Maros atas nama Mursalim dan telah dicocokkan aslinya bermeterai dan dicap pos diberi kode Bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7309040808170001 atas nama Sitti yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maros dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermaterai dan dicap pos diberi kode bukti P.9;
10. Asli Surat Keterangan Kematian/penguburan Nomor 19/03.1013/PLT/I/2021 atas nama Majid tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros dan telah dicocokkan aslinya bermeterai dan dicap pos diberi kode Bukti P.10;

Bahwa, selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Lingkungan xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx akan menikah dengan xxxxxxxxxxxxxx tetapi anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, karena baru berumur 17 tahun 6 bulan sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros menolak melangsungkan pernikahan;

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 7 dari 15



- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh keluarga calon suami anak Pemohon dan lamarannya diterima dengan baik dan belum ditetapkan tanggal pernikahan anak Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon tetap akan menikah dengan xxxxxxxxxxxx meskipun KUA menolak karena diawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sering jalan berdua dan saling mencintai;
 - Bahwa saksi melihat sendiri hubungan pergaulan dan kedekatan antara anak Pemohon dengan xxxxxxxxxxxx sudah tidak sesuai lagi dengan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat dan dapat menimbulkan aib bagi keluarga Pemohon;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh di proyek rel kereta api;
 - Bahwa anak Pemohon dengan xxxxxxxxxxxx tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesuan;
 - Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan akan menikah atas kemauan sendiri, tidak dalam keadaan dipaksa;
 - Bahwa saksi siap membantu dan membimbing anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx jika keduanya sudah menikah agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di Lingkungan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah saudara keluarga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai anak yang bernama xxxxxxxxxxxx akan menikah dengan xxxxxxxxxxxx tetapi anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah,

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 8 dari 15



karena baru berumur 17 tahun 6 bulan sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros menolak melangsungkan pernikahan;

- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh keluarga calon suami anak Pemohon dan lamarannya diterima dengan baik dan telah ditetapkan tanggal pernikahan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tetap akan menikah dengan xxxxxxxxxxxx meskipun KUA menolak karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sering jalan berdua dan saling mencintai;
- Bahwa saksi melihat sendiri hubungan pergaulan dan kedekatan antara anak Pemohon dengan xxxxxxxxxxxx sudah tidak sesuai lagi dengan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat dan dapat menimbulkan aib bagi keluarga Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh di proyek rel kereta api;
- Bahwa anak Pemohon dengan xxxxxxxxxxxx tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan akan menikah atas kemauan sendiri, tidak dalam keadaan dipaksa;
- Bahwa saksi siap membantu dan membimbing anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx jika keduanya sudah menikah agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis;

Bahwa, akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 9 dari 15



Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon mengenai ketentuan batas usia perkawinan dan dampaknya terhadap:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan anak;
 - Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
 - Hal-hal yang terkait dengan reproduksi anak;
 - Potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;
- akan tetapi nasihat hakim tersebut tidak berhasil, karena Pemohon mendalilkan telah terjadi hal-hal yang bersifat darurat perkawinan;

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 10 dari 15



Menimbang bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxx saat ini berumur 17 tahun 6 bulan dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sangat erat dan sudah menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, hakim menilai bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik sehingga secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan (bukti P.1, P.4 dan P.9) terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros menolak untuk mendaftarkan pernikahan xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx karena xxxxxxxxxxxx belum memenuhi batas minimal usia menikah sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan (bukti P.2 dan P.3) telah terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Maros yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili dan Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan mempunyai anak yang bernama xxxxxxxxxxxx yang belum mencapai batas umur usia pernikahan;

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 11 dari 15



Menimbang bahwa berdasarkan (bukti P.5) terbukti bahwa anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx tamat Sekolah Menengah Pertama dan tidak melanjutkan pendidikan jenjang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.6) terbukti bahwa anak Pemohon dinyatakan sehat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.7 dan P.10) terbukti bahwa ayah kandung anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon keduanya telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan (bukti P.8) terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx berumur 28 tahun 4 bulan telah memenuhi syarat usia menikah sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan alasan-alasan permohonannya dengan mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya adalah:

- Anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx sudah menjalin hubungan cinta dan sudah sulit dipisahkan;
- Apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan membuka aib keluarga masing-masing dan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga masing-masing;
- Pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah mengajukan lamaran perkawinan dan lamarannya sudah diterima;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal usia menikah tersebut, hakim berpendapat anak Pemohon tersebut, yang saat ini berumur 18 tahun dapat diberikan dispensasi kawin dengan pertimbangan terdapat suatu keadaan yang sangat mendesak yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat dan kesaksian saksi-saksi dan dengan mempertimbangkan kepentingan kemaslahatan antara keluarga kedua belah pihak calon mempelai, hakim dalam perkara ini

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 12 dari 15



menerapkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni dalam hal penyimpangan terhadap batas usia perkawinan maka orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan xxxxxxxxxxxx tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan darurat perkawinan sebagaimana tersebut maka permohonan Pemohon agar xxxxxxxxxxxx diberikan dispensasi kawin, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pemberian dispensasi kawin terhadap anak Pemohon tersebut, maka Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Nomor: B-002/Kua.21.13.07/Pw.00/1/2021, tanggal 4 Januari 2021 dengan sendirinya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut adalah semata-mata demi kepentingan anak, karena anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi, Hak dan tanggung jawab suami istri yang sama berkenaan dengan perlindungan, perwalian, pengurusan dan adopsi anak-anak, atau lembaga serupa di mana konsep-konsep ini ada dalam Undang-Undang Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989;

Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 13 dari 15



Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan anak;

Mengingat, Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang
pengesahan *Convention on the rights of the Child* (Konvensi tentang
Hak-hak Anak);

Mengingat, Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun
1975 tentang Kewajiban Pegawai-pegawai Nikah dan Tata Kerja
Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-
undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam;

Mengingat, Peraturan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/032/SK
/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Mengingat kaidah ushul fiqhi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

Menghindari bahaya (*mafsadat*) harus didahulukan daripada menerima
maslahat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah seta ketentuan
perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan
ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama
xxxxxxxxxxxxxx, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang
bernama xxxxxxxxxxxx;

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 14 dari 15



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1442 Hijriyah, oleh Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai Hakim pemeriksa perkara, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Saufa Jamila, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

ttd

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Saufa Jamila, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNB	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp100.000,00
4. Biaya PNB penyerahan akta panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	Rp 9.000,00
Jumlah	Rp209.000,00

(dua ratus sembilan ribu rupiah)

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 15 dari 15